

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek penting bagi manusia karena dengan tubuh yang sehat aktivitas sehari-hari akan berjalan dengan baik. Setiap orang memiliki hak untuk hidup yang sehat baik secara fisik, jiwa, dan sosial. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar hanya terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup secara produktif. Oleh karena itu, disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksudkan adalah tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Salah satu tempat yang berfokus pada pelayanan kesehatan adalah apotek. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2017 menyatakan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Seorang apoteker harus dapat memahami serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan melakukan pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan dengan fokus pada keselamatan pasien.

Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka patient safety. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (drug related problems), masalah farmakoeconomis, dan farmasi sosial (socio pharmacoconomy). Maka untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan No 73, 2016).

Penyelenggaraan standart pelayanan kefarmasian di apotek diantaranya harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Pengelolaan sediaan farmasi yang dilakukan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan,

pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), pemantauan terapi 2 Obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Dalam mengelola apotek dibutuhkan seorang apteker penanggung jawab apotek (APA) yang tidak hanya mampu dari teknis kefarmasian tetapi juga harus mampu menguasai dari aspek manajemennya (Peraturan Menteri Kesehatan No. 9, 2017).

Untuk mempersiapkan calon apoteker yang mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dapat mengelola apotek dengan baik, maka dengan menguasai teori ilmu kefarmasian dan apotek saja belum cukup, calon apoteker juga perlu dibekali dengan pengalaman praktik kerja secara langsung di apotek. Oleh karena itu, Program Studi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerja sama dengan apotek Pro-Tha Farma memberikan fasilitas dan pelatihan khusus berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini ditujukan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan serta membimbing calon Apoteker agar siap menghadapi dunia kerja dengan profesional sehingga calon apoteker mampu mengatasi masalah yang ada dalam proses pengelolaan apotek. Kegiatan PKPA berlangsung selama 5 pekan terhitung mulai dari 7 April-10 Mei yang diselenggarakan di Apotek Pro-Tha Farma. Apotek berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.13 Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pelatihan serta pembelajaran yang diberikan pada kegiatan PKPA berdasarkan pada pengalaman kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Apoteker Indonesia di apotek.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman calon apoteker tentang peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek secara profesional yang sesuai dengan standar kode etik kefarmasian serta peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan bekal kepada calon apoteker agar siap untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional serta memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dihadapi selama di apotek.

## **1.3 Manfaat**

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola apotek secara profesional dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang professional.
4. Memperoleh pengetahuan tentang manajemen praktik kefarmasian di apotek.